



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 197 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN KANTOR CABANG
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PT. MDL 525 GROUP WILAYAH DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur Nomor B-611/Kk.09.02/5/HJ.00/1/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Rekomendasi Izin Pembukaan Kantor Cabang, Surat PT. MDL 525 GROUP Nomor 040/SP/MDL525/II/2019 Tanggal 8 Februari 2019 tentang Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang PT. MDL 525 GROUP di Kota Jakarta Timur perlu mengesahkan Pendirian Kantor Cabang untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen dan peninjauan lapangan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, PT. MDL 525 GROUP Cabang DKI Jakarta telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan pendirian kantor cabang oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. MDL 525 GROUP;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 610 Tahun 2016 tentang Penetapan Izin PT. MDL 525 Group sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. MDL 525 GROUP WILAYAH DKI JAKARTA.
- KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Perjalanan Ibadah Umrah atas nama :
- Nama Perusahaan : PT. MDL 525 GROUP
- Pimpinan : H. Zetrialdi Goechie
- Alamat : Jl. Jatiwaringin Ruko Jatiwaringin Junction
Blok G No. 24 RT/RW 005/005
Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar
- Telepon : 021-86613718
- KEDUA : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat terpisahkan ketentuannya dari kantor pusat.
- KETIGA : Masa Berlaku pengesahan ini menyesuaikan dengan masa berlaku izin operasional PT. MDL 525 GROUP pusat.
- KEEMPAT : Pengesahan kembali sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta setelah diterbitkannya perpanjangan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia.

KETUJUH...

- KELIMA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. MDL 525 GROUP Kantor Cabang DKI Jakarta.
- KEENAM : PT. MDL 525 GROUP diwajibkan menyerahkan laporan Perjalanan Ibadah Umrah secara Triwulan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.
- KETUJUH : Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan pengesahan kantor cabang di DKI Jakarta kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **25** Februari 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA,



SAIFUL MUJAB